



PUTUSAN

Nomor 2428/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

PEMOHON, Laki-laki, Kelahiran Ciamis, 21 Maret 1954 (64 Tahun), Agama : Islam, Pendidikan terakhir Sarjana (S1), Pekerjaan: Pensiunan TNI AD, Alamat; Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANTHONY R TAMPUBOLON, S.H., M.H., ARIPIN JOSUA SITORUS, S.H., MEGA CHRISTINA TAMPUBOLON, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum "**AUTORITAS**" ANTHONY R TAMPUBOLON-ARIPIIN J SITORUS & PARTNERS, beralamat kantor di Jl. Sunter Garden Blok D.8 No. 3D, Jakarta Utara, telp 021-65836888, fax. 021-6516418, dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 5 November 2018 (*terlampir*), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Medan, 29-12-1959 (umur 59 Tahun), agama; Islam, Pekerjaan; Wiraswasta, diketahui bertempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 1 dari 10



Telah mendengar Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak pada tanggal 06 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dengan register perkara Nomor 2428/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, sesuai dengan **Kutipan Buku Akta Nikah** Nomor : xxxx/20/VII/2002, tanggal 01 Juli 2002. Dengan demikian perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah sah secara hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan:
 1. *Perkawinan adlah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama Dan kepercayaannya;*
 2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, lebih kurang selama 2 tahun 6 bulan, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup normal sebagaimana layaknya suami isteri, namun Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak;
3. Bahwa sekitar awal tahun 2005 Hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, walaupun saat itu



Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah Kamar dan tempat tidur;

4. Karena ketidak harmonisan hubungan Pemohon dan Termohon sekitar awal tahun 2005 Pemohon dan Termohon sudah hidup masing-masing, dan Pemohon dan Termohon tidak pernah berkunjung ke keluarga, sehingga hubungan Pemohon dengan Keluarga Pemohonpun menjadi kurang harmonis;

5. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak bulan Januari tahun 2005, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, dimana hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai **sering terjadi perselisihan dan pertengkaran** karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa adanya perselingkuhan itu Pemohon selidiki terus hingga akhirnya tanggal 13 September 2005, Saudara Nor Rohman (laki-laki Selingkuhan Termohon) telah membuat pernyataan yang intinya menyatakan bahwa Ia (Saudara Nor Rohman) telah melaksanakan Kawin/Pernikahan sirih dengan Termohon, dan telah seringkali melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Termohon;

7. Bahwa menurut pengakuan Saudara Nor Rohman juga, hubungan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukannya dengan Termohon sering dilakukannya dirumah tinggal Termohon di Kab. Bekasi, Jawa Barat, saat Pemohon tidak berada dirumah;

8. Bahwa menurut pengakuan Saudara Nor Rohman juga pada tanggal 15-8-2005 s.d 24-8-2005 ia bersama Termohon pergi ke Jogja dan menginap di Hotel dan Mess Mahmil bersama dalam satu kamar atas biaya dari Termohon;

9. Bahwa tindakan dari Termohon adalah merupakan tindakan yang tidak patut, mengingat Termohon saat itu masih sebagai isteri Pemohon. Yang mana tindakan Termohon tersebut sangatlah bertentangan dengan



Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 point (a) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa alasan-alasan dapat dijadikan dasar perceraian adalah sebagai berikut:

“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, Dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”

10. Bahwa pada sekitar awal tahun 2013, bulan dan tanggal lupa, pagi-pagi terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat itu Hand Phone (HP) Pemohon diambil oleh Termohon, namun Termohon tidak mengakuinya, pada saat itulah Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di komplek Pengadilan Militer sampai dengan sekarang;

11. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 Termohon datang ke Kantor Pemohon sambil membawa blangko Surat Pernyataan Ikrar Thalak dan meminta cerai secara agama kepada Pemohon, dan Pemohonpun menyetujuinya saat itu, dan Surat Pernyataan itupun Kami tandatangani bersama pada hari itu juga hari Selasa tanggal 8-10-2013;

12. Bahwa adanya perselisihan dan perselingkuhan tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan dipertahankan untuk kembali membina rumah tangga;

13. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;

14. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi **alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;**

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, memanggil pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk MENJATUHKAN TALAK SATU RAJ'I KEPADA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, kuasa hukum Pemohon hadir di persidangan, dan Termohon hadir secara *in person*. Majelis telah menasehati para pihak agar rukun kembali tapi tidak berhasil;

Bahwa, mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi lebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya. Untuk itu, Majelis telah menetapkan mediator yang bernama: Atourrokhman, S.H., S.Pd.I., dengan Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 02-01-2019;

Bahwa, para pihak telah diperintahkan oleh majelis untuk melakukan mediasi, akan tetapi pihak Pemohon prinsipal menurut penjelasan kuasa hukumnya menyatakan tidak bersedia (tidak mau) menghadiri mediasi secara langsung dengan alasan sedang sibuk dan sedang berada di luar kota. Menurut penjelasan kuasa hukum Pemohon bahwa, meskipun Pemohon tidak bisa hadir dalam acara mediasi, akan tetapi akan diupayakan membuat surat kuasa istimewa untuk mengikuti acara mediasi. Oleh karena itu, majelis memberikan kesempatan pihak Pemohon untuk mengurus surat kuasa istimewa tersebut dengan menunda persidangan ini hingga tanggal 16-01-2019 dan tanggal 16-01-2019;

Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya untuk memproses surat kuasa istimewa, akan tetapi pihak Pemohon (prinsipal) tidak mau hadir untuk mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak tunduk kepada Peraturan Mahkamah Agung tersebut dan dinyatakan tidak beritikad baik, maka majelis menghentikan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas putusan ini, Majelis memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, kuasa hukum Pemohon hadir di persidangan, dan Termohon hadir secara *in person*. Majelis telah menasehati para pihak agar rukun kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi lebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya. Untuk itu, Majelis telah menetapkan mediator yang bernama: Atourrokhman, S.H., S.Pd.I., dengan Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 02-01-2019;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan oleh majelis untuk melakukan mediasi, akan tetapi pihak Pemohon prinsipal menurut penjelasan kuasa hukumnya menyatakan tidak bersedia (tidak mau) menghadiri mediasi secara langsung dengan alasan sedang sibuk dan sedang berada di luar kota. Menurut penjelasan kuasa hukum Pemohon bahwa, meskipun Pemohon tidak bisa hadir dalam acara mediasi, akan tetapi akan diupayakan membuat surat

Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa istimewa untuk mengikuti acara mediasi. Oleh karena itu, majelis memberikan kesempatan pihak Pemohon untuk mengurus surat kuasa istimewa tersebut dengan menunda persidangan ini hingga tanggal 16-01-2019 dan tanggal 16-01-2019;

Menimbang, bahwa meskipun majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya untuk memproses surat kuasa istimewa, akan tetapi pihak Pemohon (prinsipal) tidak mau hadir untuk mengikuti proses mediasi. Oleh karena itu, pihak Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi bahwa, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljik Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Bagian Kelima Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: *Para pihak dan / atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik*. Sedangkan ayat (2) pasal yang sama menegaskan: *"Salah satu pihak atau para pihak dan / atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan: a) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut – turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah; b) menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut – turut tanpa alasan sah; c) ketidakhadiran berulang – ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; d) menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan / atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan / atau e) tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah; dan Pasal 22 ayat (1) menegaskan: Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) berbunyi: *Setiap hakim, mediator, para pihak dan / atau kuasa hukum wajib mengikuti*

Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ayat (3) menegaskan: Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan perundang – undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan dan Pasal 6 ayat (1) para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena tidak tunduk pada PERMA tersebut, maka majelis sepakat bahwa, permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O = Niet Onvankelijik Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pelawan / Tergugat asal;

Mengingat, hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*N.O = Niet Onvankelijik Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,- (*empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriah yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, S.H serta HJ. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	:Rp	300.000,-
4. Panggilan Termohon	:Rp	80.000,-
5. Redaksi	:Rp	5.000,-
6. Materai	:Rp	6.000,-
Jumlah	:Rp	471.000,-

(terbilang: empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

